

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenang dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud dari suatu pembangunan nasional adalah tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pembangunan umum seperti gedung untuk fasilitas umum yang dianggarkan melalui keuangan negara pada dasarnya dikategorikan sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa, salah satunya melalui sistem pengadaan barang dan jasa dengan swakelola oleh instansi atau kelembagaan Pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah ini adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.¹

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan instansi pemerintah ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini merupakan penyempurnaan dari Keppres Nomor 80 Tahun 2001 beserta perubahannya.

Hadirnya Perpres tersebut adalah dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka, kompetitif, terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak positif bagi para pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut.

Sarana pendukung seperti kelengkapan kantor dan alat-alat tulis pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan untuk kepentingan lembaga pemerintahan yang dapat dilakukan dengan mengadakan

¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

kerjasama dengan pihak swasta melalui perjanjian pemborongan pekerjaan maupun dengan cara mengadakan sendiri dalam bentuk swakekola sebagai salah satu sistem pengadaan barang dan jasa tersebut. Dalam hal mana pada Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ditegaskan, bahwa swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.²

Menurut Imam Suharto, dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Departemen/Lembaga merupakan kebutuhan yang sangat penting sebagai sarana yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat secara umum.³

Hal di atas sesuai dengan pendapat Sartono, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat.⁴

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;

² Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

³ Suharto, Iman, 1995, *Manajemen Proyek, dari Konseptual Sampai Operasional*, Edisi pertama Jilid I, Erlangga, Jakarta, hal. 17.

⁴ Sartono, 2011, *Pengadaan Barang dan Jasa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 42.

- b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- d. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
- e. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- f. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana Swakelola;
- g. UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
- h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
- i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
- j. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.⁵

⁵ Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara swakelola apabila memenuhi salah satu dari kondisi yang tertuang dalam Pasal 26 Ayat 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya berikut ini:⁶

- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;
- b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I. Yang dimaksud dengan partisipasi langsung masyarakat setempat antara lain pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemeliharaan hutan/tanah ulayat, atau pemeliharaan saluran/jalan desa;
- c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa, misalnya pelaksanaan pengadaan di daerah konflik;
- d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
- e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;

⁶ Khalid Mustafa, <http://www.khalidmustafa.info/2014/01/24/swakelola-atau-penyedia.php> , Jan. 24, 2014.

- f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/ metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- g. pekerjaan survei, pemrosesan data (misalnya sensus dan statistik), perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
- h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat rahasia adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan negara yang tidak boleh diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain pembuatan soal-soal ujian negara. Disini dilihat bahwa yang bersifat rahasia adalah pembuatan soalnya, bukan pencetakannya.

Mekanisme dan prosedur swakelola meliputi:

- a. Perencanaan
 - 1) K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola;
 - 2) pembentukan Tim Swakelola;
 - 3) Penyusunan KAK;
 - 4) Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 5) Rincian Biaya Pekerjaan;
 - 6) Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis;

- 7) Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja;
- 8) Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan;
- 9) Rencana Swakelola

b. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Rencana Kerja;
- 2) Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan;
- 3) Pembayaran;
- 4) Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi;
- 5) Pelaporan Realisasi Pekerjaan;
- 6) Penyerahan Hasil Pekerjaan

c. Pengawasan dan Evaluasi

- 1) Pengawasan;
- 2) Evaluasi

Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULP. Anggota Kelompok Kerja ULP berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Menurut Peraturan Presiden, khususnya Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 menentukan, bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Menggunakan penyedia barang dan jasa

Yaitu pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pemilihan yang ditentukan. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdapat 4 (empat) metode, yakni sebagai berikut:

a. Pelelangan Umum

Adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.

b. Pelelangan Terbatas

Adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbatas (karena jumlah penyedia barang/jasa yang diyakini mampu terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks) dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

c. Pemilihan Langsung

Merupakan metode pemilihan yang membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dan sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi. Metode ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bernilai di antara Rp. 50 Juta sampai Rp. 100 Juta.

d. Penunjukan Langsung

Metode ini langsung menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis maupun harga. Biasanya digunakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus. Termasuk apabila nilai pengadaan dibawah Rp. 50 Juta.

2. Swakelola

Yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh pengguna barang/jasa, atau dikuasakan kepada instansi pemerintah bukan penanggung jawab anggaran/kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dari uraian di atas, Sartono mengemukakan bahwa dalam sistem pengadaan barang dan jasa :

“adanya berbagai metode yang ditawarkan di atas yang terpenting adalah terdapatnya prinsip umum yang harus dipedomani sehingga tujuan dari pengadaan barang dan jasa sebagai wujud tercapainya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, seperti adanya

prinsip transparansi, ekonomis, efisiensi dan keadilan. Kegagalan terpenuhinya prinsip seperti yang telah disebutkan di atas mengindikasikan kemungkinan terjadinya korupsi atau praktek kecurangan yang biasanya didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau kesalahan dalam mengungkapkan fakta”.⁷

Dalam hal pengadaan dilakukan dengan cara swakelola Perpres menetapkan pelaksanaan swakelola dapat dilaksanakan oleh:

- a. instansi penanggung jawab anggaran;
- b. instansi lain;
- c. kelompok masyarakat.

Jenis pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah pengadaan dalam bentuk pekerjaan (membuat sesuatu atau melaksanakan kegiatan) bukan membeli barang yang sudah jadi. Unsur penting dalam pengadaan swakelola adalah proses pelaksanaan pekerjaan. Dalam pengadaan secara swakelola pelaksana swakelola benar-benar bekerja melaksanakan suatu kegiatan pembuatan barang/jasa.

Sedangkan apa yang sering terjadi adalah waktu menyusun rencana umum pengadaan tidak ditetapkan terlebih dahulu cara pengadaannya. Sehingga akhirnya bingung sendiri pada saat pelaksanaan pekerjaan. Swakelola bukan berarti dikelola sendiri, bukan berarti diberikan uang kemudian beli sendiri ke toko. Karena kalau sudah membeli ke toko artinya sudah menggunakan penyedia, dimana toko inilah

⁷ Sartono, 2011, *Pengadaan Barang dan Jasa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 42.

yang menjadi penyediannya. Contohnya sebuah sekolah diberikan bantuan dari APBN atau APBD untuk perbaikan fasilitas, dalam petunjuk teknis disebutkan bahwa pengadaannya dilaksanakan dengan cara swakelola, kemudian pihak sekolah membelanjakan uangnya untuk membeli segala kebutuhan. Ini dengan alasan bahwa yang namanya swakelola adalah ‘dikelola sendiri’. Padahal kalau sudah membutuhkan penyedia itu berarti sudah bukan swakelola lagi, dan pemilihan penyediannya harus menggunakan metode pemilihan penyedia.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk mengkaji dan membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa tersebut terutama dalam bentuk swakelola, baik mengenai bentuk-bentuk pekerjaannya maupun proses pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang menitikberatkan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam bentuk swakelola yang terjadi di Bagian Pengendalian Pembangunan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan judul **”PENGADAAN BARANG/JASA DALAM BENTUK SWAKELOLA DI BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN, KECAMATAN NGAMPILAN, KECAMATAN TEGALREJO DAN KECAMATAN WIROBRAJAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam bentuk swakelola di Bagian Pengendalian Pembangunan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Wirobrajan?
2. Apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam bentuk swakelola di Bagian Pengendalian Pembangunan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Wirobrajan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam bentuk swakelola di Bagian Pengendalian Pembangunan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Wirobrajan.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa swakelola di Bagian Pengendalian Pembangunan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Wirobrajan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.⁸

Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggung-jawaban Swakelola:

- a. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- b. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.
- c. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.
- d. APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.⁹

⁸ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

⁹ Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

2. Pengertian Swakelola

Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:

- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
- b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
- c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
- d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
- e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
- f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

- g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
- h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
- i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
- j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
- k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.¹⁰

3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang dimaksud, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

¹⁰ Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

Pengadaan barang/jasa dalam bentuk swakelola di Bagian Pengendalian Pembangunan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Wirobrajan

2. Subjek Penelitian

- a. Bagian Pengendalian Pembangunan (Dalbang)
- b. Kecamatan Ngampilan
- c. Kecamatan Tegalrejo
- d. Kecamatan Wirobrajan

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian di mana penelitian tersebut dilaksanakan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur hukum yang mendukung referensi penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, berupa jurnal, makalah, data elektronik maupun data dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian.
- b. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, ialah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

F. Kerangka Skripsi

Bab I yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

Bab II akan diuraikan tentang tinjauan empiris tentang pengadaan barang dan jasa dalam bentuk swakelola, yang di dalamnya terkandung pengertian Pengadaan Barang/Jasa, pengertian Swakelola, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan pengertian Pemerintah/Pemerintahan.

Bab III dijelaskan mengenai objek penelitian yakni berupa tinjauan umum mengenai Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Swakelola. Di dalamnya juga akan dipaparkan secara rinci tentang bentuk-bentuk pengadaan barang/jasa swakelola yang dilaksanakan di Bagian Pengendalian Pembangunan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Wirobrajan. Selain itu juga akan dijelaskan tentang apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa swakelola tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

Bab IV akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran, yaitu menyimpulkan seluruh hasil pembahasan dari suatu penelitian yang merupakan hasil akhir sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang ada disertai dengan

beberapa saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran dalam mendukung kesempurnaan data.

